



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN
KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Peraturan Bupati Banyumas tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A, tarif layanan diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Klinik
Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU MASYARAKAT KELAS A.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
4. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Dinas Kesehatan adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD yang dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A yang selanjutnya disebut KKPM adalah BLUD UPTD pada Dinas Kesehatan sebagai unit layanan kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas dalam kewenangan operasional layanan fasilitas Kesehatan lainnya meliputi layanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya

secara komprehensif yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Dinas Kesehatan.

6. Kepala Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A yang selanjutnya disebut Kepala KKKPM bertugas melaksanakan, memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi serta monitoring pelayanan medis dasar, spesialisik paru dan spesialisik lainnya secara komprehensif.
7. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya layanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan layanan di KKPM.
9. Pasien adalah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan/ atau Tenaga Kesehatan di KKPM.
10. Pemohon adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan tertentu karena telah menggunakan/mendapatkan layanan di KKPM.
11. Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Layanan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah dan/atau masyarakat.
12. Tarif Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Layanan Rekam Medis adalah Layanan catatan dan dokumen tentang pasien.

14. Layanan Rawat Jalan adalah Layanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan layanan kesehatan lainnya tanpa menginap di KKPM.
15. Layanan Kegawatdaruratan adalah Layanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
16. Layanan Rawat Inap adalah Layanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau layanan kesehatan lainnya dengan menginap di KKPM.
17. Layanan Tindakan Medik adalah tindakan kepada pasien tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
18. Layanan Tindakan Medik Operasi adalah tindakan pembedahan kepada pasien yang menggunakan anestesi umum, *regional block* dan lokal.
19. Layanan Rehabilitasi Medik adalah Layanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk layanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Layanan Radiologi adalah Layanan yang menggunakan semua modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion dan atau terapi dengan panduan imejing.
21. Layanan Laboratorium adalah Layanan pengukuran, penetapan, pengujian untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit dan kondisi Kesehatan.
22. Layanan Konsultasi dan Pemeriksaan adalah Layanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi, dan konsultasi lainnya.
23. Layanan Farmasi adalah Layanan yang berorientasi kepada pasien baik dari aspek farmasi klinik maupun aspek manajemen dalam penyediaan perbekalan

farmasi yang bermutu, aman dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

24. Layanan Penunjang Non Medis adalah Layanan yang diberikan kepada pasien di KKPM yang secara tidak langsung berkaitan dengan layanan medik.
25. Layanan Rawat Rumah (*Home Care*) adalah Layanan pasien di rumah untuk observasi, pengobatan, rehabilitasi medik pasca rawat inap.
26. Layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Pihak Lain adalah Layanan yang diberikan oleh KKPM untuk mengakomodir kegiatan praktek kerja lapangan, penelitian dan kegiatan lainnya.
27. Layanan Atas Penggunaan Aset oleh Pihak Lain adalah Layanan yang diberikan oleh KKPM untuk jasa penggunaan aset KKPM.

BAB II

JENIS LAYANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Jenis layanan kesehatan di Klinik Utama Kesehatan Paru Masyarakat Kelas A (KKPM) meliputi:

- a. layanan Rekam Medis;
- b. layanan Rawat Jalan;
- c. layanan Gawat Darurat;
- d. layanan Rawat Inap;
- e. layanan Tindakan Medik;
- f. layanan Tindakan Medik Operasi;
- g. layanan Rehabilitasi Medik;
- h. layanan Radiologi
- i. layanan Laboratorium;
- j. layanan Konsultasi dan Pemeriksaan;
- k. layanan Farmasi;
- l. layanan Penunjang Non Medis;

- m. layanan Rawat Rumah (*Home Care*);
- n. layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada Pihak Lain, dan
- o. layanan Atas Penggunaan Aset oleh Pihak Lain.

BAB III TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) KKPM mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa besaran tarif dan/atau pola tarif yang disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (3) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya satuan yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas setiap kegiatan Layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di hitung dengan akuntansi biaya.
- (5) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD Dinas Kesehatan selama periode tertentu.
- (6) Dalam hal Layanan Kesehatan pada KKPM diperlukan obat-obatan dan bahan medis habis pakai, maka tarif layanan yang dibayarkan adalah harga pembelian netto ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), disebut sebagai Harga Netto Apotek/HNA, dan ditambah

setinggi-tingginya 28% (dua puluh delapan perseratus) dari harga netto apotek (HNA), yang disebut sebagai Harga Eceran Tertinggi (HET).

- (7) Jenis Layanan dan besaran Tarif Layanan pada KKPM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TARIF LAYANAN YANG DIJAMIN OLEH BADAN PENJAMIN

Pasal 4

- (1) Besaran Tarif Layanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Besaran Tarif Layanan yang dijamin oleh Badan Penjamin selain BPJS Kesehatan ditetapkan dengan perjanjian kerja sama tertulis dan Tarif Layanan ditetapkan sesuai dengan tarif Peraturan Bupati ini.
- (3) Pasien yang dirawat di KKPM dikenakan biaya sesuai dengan Tarif Layanan berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diperolehnya.
- (4) Pasien yang dirawat atas tanggungan Penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati KKPM dengan Penjamin.
- (5) Pasien atas permintaan sendiri memilih kelas perawatan yang lebih tinggi dari hak yang ditetapkan, wajib membayar selisih biaya yang disebabkan oleh perbedaan kelas yang dimaksud sesuai Tarif Layanan kesehatan.
- (6) Tarif Layanan harus dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (7) Tarif Layanan terhutang harus dilunasi oleh Penjamin sesuai dengan ketentuan yang diatur pada perjanjian/ikatan kerjasama yang berlaku.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Pembayaran atas penerima jasa layanan sesuai dengan besarnya Tarif Layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran diterima oleh bendahara penerimaan/ pengadministrasi keuangan KKPM.
- (3) Setiap pembayaran Tarif Layanan diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (4) Penerimaan Tarif Layanan dilakukan secara tunai dan non-tunai ke rekening KKPM.
- (5) Seluruh hasil penerimaan pembayaran dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam pada rekening KKPM.

BAB VI PENETAPAN TARIF LAYANAN TERUTANG

Pasal 6

- (1) Tarif Layanan terutang dipungut setelah dikeluarkan dokumen tertulis jumlah pembayaran yang sah yang ditetapkan oleh KKPM.
- (2) Dokumen tertulis sebagaimana dimaksud dapat berupa bukti pembayaran/nota/kwitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII
PENGURANGAN TARIF LAYANAN, KERINGANAN TARIF
LAYANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Kepala KKPM dapat mengurangi, memberikan keringanan dan membebaskan seluruh biaya Layanan dengan bukti tertulis.

Bagian Kedua
Pengurangan Tarif Layanan

Pasal 8

- (1) Kepala KKPM dapat memberikan pengurangan Tarif Layanan atas permohonan dari Pemohon yang telah menerima Layanan di KKPM.
- (2) Pemberian pengurangan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi Pemohon dengan menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan.
- (3) Pengurangan Tarif Layanan dilakukan dengan cara mengurangi jumlah besaran Tarif Layanan yang harus dibayarkan.

Bagian Ketiga
Keringanan Tarif Layanan

Pasal 9

- (1) Kepala KKPM dapat memberikan keringanan Tarif Layanan atas permohonan dari Pemohon yang telah menerima layanan di KKPM.

- (2) Pemberian keringanan Tarif Layanan dilakukan dengan memperhatikan kondisi/kemampuan ekonomi Pemohon.
- (3) Keringanan Tarif Layanan dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengangsur jumlah besaran Tarif Layanan yang seharusnya dibayar.
- (4) Jangka waktu pemberian angsuran pembayaran paling banyak 3 (tiga) kali dan dilakukan dengan persyaratan kesanggupan pembayaran yang disetujui oleh Kepala KKPM dan Pemohon.

Bagian Keempat Pembebasan Tarif Layanan

Pasal 10

- (1) Kepala KKPM dapat memberikan pembebasan Tarif Layanan atas permohonan dari Pemohon yang telah menerima Layanan di KKPM.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan dilakukan dalam hal penerima jasa Layanan benar-benar tidak dapat melakukan pembayaran setelah menerima Layanan di KKPM.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **07 SEP 2023**
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI

BANYUMAS

NOMOR 61 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN

BADAN LAYANAN UMUM

DAERAH UNIT PELAKSANA

TEKNIS DAERAH PADA DINAS

KESEHATAN KLINIK UTAMA

KESEHATAN PARU

MASYARAKAT KELAS A

JENIS LAYANAN DAN BESARAN TARIF LAYANAN KESEHATAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN KLINIK UTAMA KESEHATAN PARU
MASYARAKAT KELAS A

A. LAYANAN REKAM MEDIS

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis Rawat Jalan	15.000
2.	Biaya Rekam Medis Rawat Inap dan IGD	17.500

B. LAYANAN RAWAT JALAN

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis	50.000
2.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter umum	25.000

C. LAYANAN KEGAWATDARURATAN

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis	70.000
2.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter umum	25.000
3.	Observasi <i>one day care</i>	
	6 – 12 jam	25.000
	12 – 18 jam	45.000
	18 – 24 jam	60.000

D. LAYANAN RAWAT INAP

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
	a. Layanan Rawap Inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan. b. Layanan rawat inap kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.	
1.	Kelas I	370.000
2.	Kelas II	300.000
3.	Kelas III	250.000
	<i>Very Important Person</i> (VIP)	450.000
4.	<i>VISITE</i>	
	Dokter Umum	
	a. Kelas I	75.000
	b. Kelas II	40.000
	c. Kelas III	15.000
	Dokter Spesialis	
	a. Kelas I	85.000
	b. Kelas II	50.000
	c. Kelas III	25.000
5.	Asuhan Keperawatan per hari	25.000
6.	Visite gizi, sanitasi, kefarmasian atau kesehatan lainnya per hari	25.000
7.	Layanan Rekam Medis dan SIM RS	
	Penambahan untuk :	
	Rawat < 7 hari	6.000
	Rawat 7 - 14 hari	8.500
	Rawat 15 - 21 hari	10.500
	Rawat > 21 hari	12.500
8.	Case Manager	
	LOS <5	42.500
	LOS 5-10	82.500
	LOS > 10	122.500

E. LAYANAN TINDAKAN MEDIK

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Spirometri	100.000
2.	E K G	50.000
3.	U S G	85.000
4.	USG Cetak Hasil	210.000
5.	<i>Mantoux Test</i>	120.000
6.	Injeksi	15.000
7.	<i>Micro CO</i>	30.000
8.	<i>Bronkodilator Test</i>	45.000
9.	Prof Punksi	60.000
10.	Layanan Klinik VCT	25.000
11.	Oksigenasi per jam	10.000
12.	Nebulasi (tanpa harga obat)	45.000

13.	<i>Resusitasi cardio pulmoner</i>	40.000
14.	<i>Suction lendir</i>	20.000
15.	Infus	50.000
16.	Aspirasi	200.000
17.	Perawatan Luka	60.000

F. LAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERASI

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	<i>Punctie pleura</i>	350.000
2.	W S D	350.000
3.	<i>Brochoscopy</i> dengan anestesi	4.000.000
4.	<i>Brochoscopy</i> tanpa anestesi	3.000.000
5.	Biopsi	300.000
6.	Biopsi jarum halus	125.000
7.	Bedah minor	350.000
	1) <i>Hecting</i>	48.000
	2) <i>Aff Hecting</i>	24.000

G. LAYANAN REHABILITASI MEDIK

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Sederhana	
	a. <i>Postural Drainages</i>	15.000
	b. Latihan Pernafasan	15.000
	c. <i>Exercise Test</i> memakai <i>Treadmill</i>	150.000
2.	Khusus	
	a. Terapi Oksigen <5 jam	40.000
	b. Perawatan Rehab di Klinik	65.000
	c. <i>Micro Mave Diatermi</i> (MWD)	25.000
	d. <i>Ultra Sound Diatami</i> (USD)	25.000
	e. <i>Treadmill</i>	250.000

H. LAYANAN RADIOLOGI

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	<i>Thorax</i> (dada) AP / PA	100.000
2.	Foto <i>Thorax</i> Lateral Kanan	100.000
3.	Foto <i>Thorax</i> Lateral Kiri	100.000
4.	<i>Thorax</i> PA + Lateral	200.000
	Pemeriksaan <i>Rontgen</i> Lain	120.000
	Konsultasi dokter Radiologi	50.000

I. LAYANAN LABORATORIUM

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Hemoglobin	20.000
2.	Eritrosit	20.000
3.	Leukosit	20.000
4.	Hitung Jenis Leukosit	12.500
5.	Trombosit	12.000
6.	Eosinofil	10.000
7.	Hitung jenis	30.000
8.	Gambaran Darah Tepi	75.000
9.	Darah Lengkap (Manual)	65.000
10.	Darah rutin+ <i>mean corpuscular</i> (Hb, Ht, MCH, MCV,MCHC)	60.000
11.	Laju Endap Darah (LED)	35.000
12.	Waktu Perdarahan (BT)	15.000
13.	Waktu Pembekuan (CT)	15.000
14.	Golongan Darah	20.000
15.	Hematokrit	20.000
16.	Rhesus Faktor	10.000
17.	Retikulosit	15.000
18.	Bilirubin total	25.000
19.	Bilirubin direk	25.000
20.	Bilirubin indirek	25.000
21.	Alkali phospat	25.000
22.	Protein total	25.000
23.	Protein albumin	25.000
24.	rotein globulin	25.000
25.	Gama GT	50.000
26.	Ureum darah	50.000
27.	Creatinin darah	50.000
28.	Asam urat darah	40.000
29.	SGOT	35.000
30.	SGPT	35.000
31.	ASTO	29.000
32.	CRA	28.000
33.	RF	28.000
34.	CK	38.000
35.	CKBM	62.500
36.	LDH	30.000
37.	Glukosa darah	35.000
38.	HbA1C	100.000
39.	Trigliserid	40.000
40.	Cholesterol	40.000
41.	HDL Cholesterol	50.000
42.	LDL Cholesterol	70.000
43.	Lipase	60.000
44.	Amylase	60.000
45.	Kalium darah	50.000

46.	Calcium darah	42.000
47.	Natrium darah	40.000
48.	Chlorida darah	25.000
49.	HbsAg	50.000
50.	Anti Hbs	50.000
51.	Widal	35.000
52.	Anti HCV Elisa	55.000
53.	Anti HIV Elisa	55.000
54.	Anti HIV Metode Rapid	175.000
55.	<i>Rheumatoid Factor</i>	60.000
56.	<i>Rivalta Test</i>	20.000
57.	ICT TB	215.000
58.	HIV	95.000
59.	BTA	40.000
60.	TCM	300.000
61.	Rapid Covid Antibody	70.000
62.	Jamur	25.000
63.	Pemeriksaan Kultur Jamur	60.000
64.	Pemeriksaan Kultur TB Media Cair	265.000
65.	Pemeriksaan Kultur TB Media Padat	125.000
66.	Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 1	800.000
67.	Pemeriksaan Sensitivitas OAT Lini 2	900.000
68.	Pemeriksaan Kultur dan Resistensi Antimikroba	200.000
69.	Pemeriksaan Kultur Darah/Cairan Tubuh	200.000
70.	Kultur Anaerob	250.000
71.	Gram	40.000
72.	Diphteri	20.000
73.	Protein Urin	10.000
74.	Reduksi Urin	10.000
75.	Urin rutin	20.000
76.	Berat Jenis Urin	10.000
77.	Bilirubin Urin	45.000
78.	Fisik (Volume, Bau, Rasa)	10.000
79.	Glucose Urin	10.000
80.	pH Urin	10.000
81.	Sedimen Urin	40.000
82.	<i>Test Bensidin</i>	20.000
83.	Urin lengkap	40.000
84.	Urobilin	25.000
85.	Urobilinogen	20.000
86.	<i>None</i>	20.000
87.	<i>Pandy</i>	20.000
88.	Hematologi Analyzer 3 DIFF	68.000
89.	Hematologi Analyzer 5 DIFF	90.000

J. LAYANAN KONSULTASI DAN PEMERIKSAAN

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter spesialis	50.000
2.	Pemeriksaan dan konsultasi dokter umum	25.000
3.	Kunjungan Luar Gedung Dokter Spesialis	75.000
4.	Konsultasi Keperawatan	25.000
5.	Konsultasi Kefarmasian	25.000
6.	Konsultasi Kesehatan lainnya	25.000
7.	Surat Keterangan Medis	
	Surat Keterangan Visum	50.000
	Surat Keterangan Dokter	30.000
	Surat Keterangan Medis Asuransi	50.000
	Surat Keterangan lainnya	30.000
8.	Konsultasi gizi	25.000
9.	Poli HIV	25.000
10.	Poli Berhenti Merokok	25.000
11.	Konseling	25.000

K. LAYANAN FARMASI

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Layanan resep per R/	1.000
2.	Ramuan puyer per bungkus/kapsul	500
3.	Ramuan salep	3.000
4.	Ramuan sirup	3.000
5.	Konseling	25.000
6.	Visite Farmasi	25.000

L. LAYANAN PENUNJANG NON MEDIS

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Laundry infeksius/kg	10.000
2.	Laundry non infeksius/kg	8.000
3.	Depo dan Pemusnahan Limbah per kilogram	20.000

M. LAYANAN RAWAT RUMAH/HOME CARE

No.	Jenis Layanan	Usulan Tarif Layanan Baru (Rp)
1.	Biaya Rekam Medis	15.000
2.	Kunjungan	
	1) Perawat/Tenaga Penunjang Medik	100.000
	2) Dokter Umum	150.000
	3) Dokter Spesialis	200.000
3.	Tindakan	

	1) Perawat/Tenaga Penunjang Medik	Sesuai Tarif Layanan tindakan
	2) Dokter Umum	Sesuai Tarif Layanan Tindakan
	3) Dokter Spesialis	Sesuai Tarif Layanan tindakan
	4) Transportasi (PP)	
	1) Roda dua	
	< 10 km	2 liter bahan bakar pertamax
	10 – 30 km	3 liter bahan bakar pertamax
	30 – 60 km	6 liter bahan bakar pertamax
	2) Ambulans / mobil lainnya	
	Jarak <5 km	a. Jarak 5 km pertama dihitung satu kali angkut sesuai harga 5 liter Pertamina / Dexlite
	Jarak > 5 km	b. Dalam jarak > 5 km berlaku ketentuan huruf a, ditambah 0,5liter harga pertamax / Dexlite per km tambahan dihitung pulang pergi

N. LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN KEPADA PIHAK LAIN

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
	Layanan Sumber Daya Manusia Kesehatan kepada pihak lain	
1.	Praktek Residen (per orang per minggu)	100.000
2.	Praktek Ko-As (per orang per minggu)	50.000
3.	Orientasi/PKL (orang/hari)	
	a) S3 / Residen	20.000
	b) S2	15.000
	c) S1	15.000
	d) D IV	15.000
	e) D III	12.000
	f) SMTA/SMK	10.000
4.	Penelitian	
	a) Program Diploma (per orang per hari)	5.000
	b) Program Strata 1 (S1) (per orang per hari)	10.000
	c) Program Strata 2 (S2) (per orang per hari)	12.000
	d) Program Strata 3 (S3)/Instansi/Masyarakat Umum (per orang per hari)	15.000
5.	Ijin Penelitian	
	a) Peminjaman dokumen Rekam Medis per berkas	2.000
	b) Studi pendahuluan/hari	10.000
	c) Ijin Penelitian (per judul per orang)	100.000
	d) Kunjungan Lapangan/Studi Banding (per orang per hari)	100.000
	e) Tanda pengenalan (per orang)	4.000
	f) Sertifikat/Surat keterangan (per orang)	10.000
6.	Perpanjangan MOU per program	300.000
7.	MOU baru per program	400.000
8.	Narasumber	500.000
9.	Instruktur / Pembimbing Lapangan peserta PKL per bulan	150.000

O. LAYANAN ATAS PENGGUNAAN ASET OLEH PIHAK LAIN

No.	Jenis Layanan	Tarif Layanan (Rp)
1.	Pemanfaatan Ruang per 6 jam	100.000
2.	Pemanfaatan LCD	75.000
3.	Pemanfaatan <i>Soundsystem</i> perhari	100.000

BUPATI BANYUMAS,
ttd

ACHMAD HUSEIN